

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.¹ Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa investasi merupakan kunci utama tercapainya pertumbuhan ekonomi negara. Pihak yang melakukan investasi dikenal dengan sebutan investor. Salah satu bentuk investasi yang sangat banyak dipergunakan oleh investor saat ini ialah melalui pasar modal. Menurut Husnan, Pasar Modal didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Semakin meningkatnya bisnis di pasar modal, semakin banyaknya perusahaan yang tertarik memanfaatkan pasarmodal sebagai alternatif pendanaan, antara lain dengan menerbitkan efek bersifat utang.*²

Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal. Segenap upaya dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, sehingga masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal

¹Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 165

² M. Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.13.

dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberikan harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.³ Pemerintah melakukan segenap upaya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang terpuruk didera krisis yang berkepanjangan. Pemerintah mengambil langkah dengan melakukan penyehatan sektor perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian badan usaha milik swasta yang menyerap dana pemerintah diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah, BUMN dan BUMD, didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal.



Di lain sisi, arah dan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi selalu diupayakan untuk mendukung dan memacu perkembangan pasar modal. Kebijakan dan keberpihakan pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan bersama terutama oleh pihak-pihak yang terkait dan pelaku pasar modal itu sendiri. Otoritas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Bursa dan Bursa Efek Indonesia selalu berusaha mengikuti perkembangan di dunia di bidang pasar modal, agar pasar modal Indonesia tidak ketinggalan dengan pasar modal di negara-negara yang telah maju dan modern. Sejumlah upaya pengembangan sarana dan prasarana, serta pembuatan kebijakan dan peraturan di sisi lain dilakukan pemerintah secara berkesinambungan. Semua ini ditujukan agar komponen dalam pasar modal, mulai dari penyelenggara, pelaku, penunjang sampai profesi pasar modal bergerak dalam irama yang saling mengisi dan bersinergi sehingga menghasilkan perkembangan dan kemajuan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait

³M.Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 2

dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pembuatan peraturan pelaksana oleh Bapepam didasarkan pada amanat UUPM, kebutuhan dan respon terhadap perkembangan pasar modal.

Pasar modal, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan:

1. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.⁴

Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjual-belikan surat-surat berharga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka (13) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.



Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu Negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai:⁶

1. Saran untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;

⁴ M. Irsan Nasarudin, dkk, loc.cit, hlm. 10

⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 166

⁶ Tavinayati dan Yulia Qamaryati, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7

4. Memperkokoh beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata sistem moneter karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* yang sewaktu-waktu diperlukan Bank Sentral;
5. Menekan tingginya bunga menuju suatu *rate yang reasonable*;
6. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Perkembangan pasar modal dan peraturan adalah dua realitas yang harus seiring dengan perkembangan pasar modal dunia.⁷

Bentuk salah satu investasi di pasar modal Indonesia adalah mengalokasikan dana pada aset keuangan kedalam bentuk suatu surat berharga berupa saham dan obligasi. Dewasa ini, obligasi sebagai salah satu bentuk surat berharga mengalami perkembangan yang berarti. Data dari BEI dalam periode 2009-2011 menunjukkan rata-rata perdagangan obligasi di pasar sekunder perhari mencapai sekitar Rp. 512,3 Miliar pada tahun 2011 atau lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja dua tahun sebelumnya.⁸ Perkembangan ini juga turut menyebabkan banyak pihak perusahaan yang terus melihat perkembangan instrumen pendanaan ini. Disisi lain obligasi juga memiliki daya tarik tersendiri karena menjanjikan sejumlah keuntungan bagi para investor.



Definisi obligasi tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal secara eksplisit, tetapi terdapat kata obligasi pada Pasal 1 butir 5, penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan penjelasan Pasal 25 ayat (1), dimana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek. Ketentuan lebih jelas terdapat pada penjelasan Pasal 51 ayat (4), dimana dikatakan Obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang. Obligasi ialah bukti

⁷M. Irsan Nasarudin, dkk, loc.cit, hlm. 6

⁸ Setyo Wijayanto, *Peluang Menggiurkan Investasi Obligasi Pemerintah dan Korporasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 161.

utang Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. (Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal).⁹

Obligasi merupakan investasi saham yang sangat berkembang saat ini di Indonesia. Dimana investor yang mempunyai dana lebih dapat menginvestasikan dananya kedalam saham berupa obligasi yang ditawarkan oleh pihak yang menerbitkan yang dikenal dengan Emiten. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Emiten adalah pihak yang melakukan pendanaan umum.” Obligasi juga dikatakan sebagai salah satu jenis efek yang mempunyai jangka waktu panjang. Penerbitan obligasi bagi Emiten merupakan suatu cara untuk mendapatkan dana secara cepat dan dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan terhadap perusahaan atau melakukan ekspansi perusahaan. Sedangkan pembeli obligasi atau investor pemegang obligasi merupakan masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk bunga maupun diskonto. Dengan demikian pasar modal mempertemukan kedua belah pihak tersebut, yaitu antara Emiten dengan investor pemegang obligasi (masyarakat pemodal), maka diperlukan suatu lembaga yang bernama Wali Amanat.¹⁰



Penerbitan obligasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan Emiten dalam pengumpulan pendanaan. Dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan dana masyarakat melalui pinjaman berupa obligasi. Emiten dalam hal ini adalah PT, Bank Pembangunan Daerah,

⁹ Indra Safitri, Aspek Hukum Commercial Paper dan Obligasi, dalam Gunawan Wijaya dan Jono, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.48.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dan Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

Sumatera Barat atau yang dikenal PT. Bank Nagari. Bank Nagari merupakan salah satu bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian khususnya daerah Sumatera Barat.

Bank Nagari sebagai salah satu pengguna instrumen pendanaan telah mengeluarkan suatu surat obligasi. Hal ini dilandasi dengan prediksi perseroan terkait likuiditas yang masih ketat dan menggunakan dana yang terkumpul sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.¹¹

Obligasi sendiri didalamnya mengandung suatu perjanjian/kontrak yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai waktu jatuh tempo pelunasan utang, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan tambahan lain. Karena efek bersifat utang, maka pembayarannya merupakan kewajiban yang harus didahulukan dibandingkan efek lainnya seperti saham preferen.¹² Obligasi merupakan investasi yang berkembang saat ini di Indonesia. Penerbitan obligasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan pendanaan. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan permodalan Bank Nagari yang meliputi strategi penguatan permodalan yang akan ditempuh adalah:¹³



- 1) Maksimalisasi setoran modal dari pemegang saham eksisting;
- 2) Menyiapkan *Initial Public Offering* (IPO);
- 3) Emisi Obligasi Subrodinasi;
- 4) Perubahan *Devidend Policy*.

¹¹ Di lihat <http://finansial.bisnis.com/read/20141229/90/386484/bank-nagari-terbitkan-obligasi-pada-semester-ii-2015>, diakses tanggal 25/2/2015

¹² Pandji Anogara dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 67.

¹³ Annual Report Bank Nagari 2014-Lux I. hlm. 216.

Adapun strategi penggunaan modal yang akan ditempuh adalah:¹⁴

1. Optimalisasi penggunaan modal dalam bentuk ATMR dengan memperhatikan regulasi yang ada;
2. Optimalisasi rentabilitas bank sebagai salah satu sumber permodalan;
3. Optimalisasi kualitas kredit untuk menghasilkan rehabilitasi yang lebih baik.

Obligasi tersebut dilaksanakan untuk sebagai penambahan modal untuk pengembangan perusahaan PT. Bank Nagari. Bank Nagari sudah melaksanakan tujuh kali Obligasi yang mana jangka waktunya selama tujuh tahun. Dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk penyaluran kredit. Sedangkan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudrabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, Untuk menunjang berbagai kegiatan serta penyediaan sumber dana berjangka waktu panjang, maka dalam 2 (periode) tahun buku Bank Nagari telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:¹⁵



1. Obligasi Subordinasi I Bank Nagari Tahun 2010 di Bursa Efek Indonesia sejumlah Rp. 81 Miliar, Kupon sebesar 10,900% (fixed), jangka waktu 7 tahun (13 Januari 2011 s.d 13 Januari 2018)
2. Obligasi Subordinasi II Bank Nagari Tahun 2012 sejumlah Rp. 225 Miliar, kupon sebesar 10,150% (fixed), jangka waktu 7 tahun (26 Juni 2012 s.d 26 Juni 2019).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Adi, Staf *Financial Institution & Settlement Group Head* PT. Bank Nagari

3. Obligasi Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia sejumlah Rp. 100 Miliar, ekuivalen kupon 10,990% , Nisbah bagi hasil 32,920%, jangka waktu 5 tahun (8 Januari 2016 s.d 8 Januari 2021)
4. Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 berjumlah Rp. 100 Miliar di Bursa Efek Indonesia, Kupon sebesar 10,950% (fixed), jangka waktu 5 tahun (8 Januari 2016 s.d 8 Januari 2021)

Rencana Bisnis Bank periode 2015-2017 Bab VI Point. B. Hal 52 tentang Rencana Penerbitan Surat Berharga menjelaskan program kerja Bank untuk menerbitkan Obligasi VII sebesar Rp. 500 milyar, Sukuk Mudharabah II sebesar Rp. 100 milyar dan Obligasi Subordinasi III sebesar Rp. 200 milyar dengan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan November 2015

Dalam hal penelitian ini akan lebih mengfokuskan bagaimana mekanisme emisi dalam penerbitan obligasi pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebagai salah satu emiten yang melakukan kegiatan obligasi tersebut. Dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak tahun 1989. Dan dalam kegiatan ini, peneliti juga membahas apa saja permasalahan yang terjadi dalam penerbitan emisi obligasi. Oleh karena itu akan diteliti mengenai permasalahan apa saja yang dihadapi PT. Bank Nagari Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya sebagai emiten dalam pelaksanaan penerbitan emisi obligasi yang dilakukan sampai di pasar modal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih Bagaimana Mekanisme Penerbitan Emisi Obligasi pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat dan apa tugas dan permasalahan yang ditemui dalam penerbitan emisi obligasi pada PT Bank Nagari Sumatera



Barat , oleh karena itu penulis mengambil judul:“**PENERBITAN OBLIGASI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT .**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerbitan Obligasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ?
2. Permasalahan Apa Saja yang ditemui Dalam Penerbitan Obligasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Penerbitan Obligasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui Permasalahan Apa Saja yang ditemui Dalam Penerbitan Obligasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pasar modal.
 - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pasar modal.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis.



- a. Menambah wawasan dan cakrawala, bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi di pasar modal ditinjau dari Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahap dimana mencari sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Agar tercapainya tujuan dan manfaat penulis sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan ini.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diupayakan memperoleh data yang relevan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis empiris yaitu, pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan. Kegunaan penelitian yuridis empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁶

Sifat Penelitian

¹⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 134-135

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimaksudkan dengan memberi data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁷ penulisan ini diharapkan penulis dapat menggambarkan secara jelas, benar, dan mudah dipahami tentang jawaban permasalahan yang diteliti dan dihubungkan antara konsep teoritis dengan praktek hukum yang berada dilapangan.

2. Sumber Data

Melihat pendekatan masalah yang digunakan, maka selanjutnya perlu ditentukan sumber data yang dipergunakan *antara lain*

- a. *Penelitian Perpustakaan (Library Research)*, yakni bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸
- b. *Penelitian Lapangan (Field Research)*, yakni penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Nagari) Sumatera Barat di Bagian Divisi Dana & Treasury

Untuk mendapatkan data atau informasi, maka data yang penulis gunakan adalah :

1. *Bahan Hukum Primer* adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait:
 - a. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);*
 - b. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;*
 - c. *Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal;*

¹⁷*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 11.

2. *Bahan Hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. *Bahan Hukum Tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain *Kamus Besar Bahasa Indonesia* serta browsing internet yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

*Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang*



¹⁹*Ibid.*, hlm. 67.

terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data dilapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁰
- b. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding. Coding yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.²¹

6. Analisis Data

Dari data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2003), hlm. 125.

²¹ *Ibid.*, hlm. 126.

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai pasar modal, tinjauan umum surat berharga, tinjauan umum mengenai obligasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai ketentuan proses penerbitan obligasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan permasalahan yang yang ditemui dalam penerbitan obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

